

**PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**

SKRIPSI



OLEH :

RIZKI PAMA PUTRA SAMUDRA

21300084

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

RIZKI PAMA PUTRA SAMUDRA

21300084

SURABAYA, 2025

MENGESAHKAN

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ria Tri Vinata, SH.,LLM.

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

RIZKI PAMA PUTRA SAMUDRA

NPM : 21300084

TELAH DIPERTAHANKAN

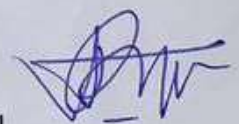
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 26 JUNI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI SYARAT

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

1. **NOOR TRI HASTUTI S.H., M.Hum.**

(KETUA)

1.....

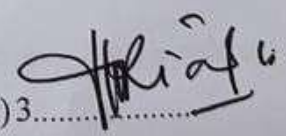
2. **DR. MASITHA TISMANANDA K, S.H.,M.H.**

(ANGGOTA) 2.....



3. **DR. RIA TRI VINATA, SH.,LLM.**

(ANGGOTA) 3.....



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA”** sebagai salah satu syarat untuk menepuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, bantuan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan, serta inspirasi dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang antara lain yaitu :

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H., Selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya selama proses perkuliahan.
4. Dr. Ria Tri Vinata, SH.,LLM. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran dalam memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan

dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang saya cintai Ibunda Nur Kumala dan Elfianto, serta ayah saya Widi Darmawan yang telah membiayai kuliah saya selama ini serta kakak saya Alifia Maudy Fara Ridwana serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil, serta doa yang tiada henti, dan yang telah berperan besar dalam memberikan semangat, bantuan, serta kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang-orang terdekat saya yang selalu memberi support dan selalu saya repotkan Abram Deska A.K.A Badax, Kent Nando, Rafif Syahreza.

Surabaya, 26 Juni 2025

Yang menyatakan

(Rizki Pama Putra Samudra)

NPM : 21300084

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Pama Putra Samudra
NPM : 21300084
Alamat : Jl. Sikatan XII/2, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya
No. Telp (HP) : 081358241924

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **“Perbandingan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Negara Indonesia Dan Australia”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme atau autoplagarisme dalam karya ini, saya bersedia menerima segala bentuk sanksi akademik yang diberlakukan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 26 Juni 2025

Yang menyatakan



(Rizki Pama Putra Samudra)

NPM : 21300084

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan isu kompleks yang sering menimbulkan perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Australia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta praktik pendaftaran perkawinan beda agama antara Indonesia, yang menganut sistem hukum berbasis agama, dengan Australia, yang menganut sistem hukum sekuler. Di Indonesia, keabsahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama masing-masing pihak. Hal ini menyebabkan perkawinan beda agama sulit untuk dilegalkan dan dicatatkan oleh negara, kecuali melalui jalur alternatif seperti penetapan pengadilan atau konversi agama.

Sementara itu, Australia melalui *Marriage Act 1961* memberikan ruang legal bagi setiap individu untuk menikah tanpa mempertimbangkan latar belakang agama, sehingga pernikahan beda agama dapat dilakukan dan dicatat secara sah tanpa hambatan administratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum Indonesia cenderung restriktif dan dipengaruhi oleh norma agama, sedangkan sistem hukum Australia lebih mengedepankan prinsip kesetaraan, kebebasan individu, dan non-diskriminasi. Temuan ini merekomendasikan pentingnya reformasi hukum di Indonesia untuk merespons dinamika masyarakat modern yang semakin pluralistik dan untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Perkawinan, Indonesia, Australia, Perbandingan Hukum, Kebebasan Beragama.

ABSTRACT

Interfaith marriage is a complex issue that frequently sparks debate in various countries, including Indonesia and Australia. This study aims to analyze and compare the regulations and registration practices of interfaith marriage between Indonesia, which adopts a religion-based legal system, and Australia, which upholds a secular legal framework. In Indonesia, the validity of a marriage is governed by Law Number 1 of 1974, which requires conformity with each party's religious laws. This makes it difficult for interfaith marriages to be legalized and officially registered by the state, except through alternative means such as court petitions or religious conversion.

In contrast, Australia, through the Marriage Act 1961, provides legal room for individuals to marry regardless of their religious backgrounds, allowing interfaith marriages to be performed and officially recorded without administrative barriers. This study uses normative juridical methods with a statute approach and comparative legal approach. The findings reveal that Indonesia's legal approach tends to be restrictive and influenced by religious norms, whereas Australia's legal system emphasizes equality, individual freedom, and non-discrimination. These findings suggest the urgency for legal reform in Indonesia to better respond to the realities of a pluralistic society and to ensure equal legal protection for all citizens.

Keywords: *Interfaith Marriage, Marriage Law, Indonesia, Australia, Comparative Law, Religious Freedom.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Metode Penelitian	13
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
REGULASI DAN PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	17
2.1 Penerapan Regulasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia	17
2.2 Penerapan Regulasi Perkawinan Beda Agama di Australia	24
2.3 Perbandingan Penerapan Regulasi Perkawinan Beda Agama Antara Indonesia dengan Australia	29
BAB III	33
PERBANDINGAN PROSEDUR PENDAFTARAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA	33
3.1 Prosedur Pendaftaran Perkawinan Beda Agama di Indonesia	33
3.2 Prosedur Pendaftaran Perkawinan Beda Agama di Australia	42
3.3 Analisis Perbandingan Prosedur Pendaftaran Perkawinan Beda Agama antara Indonesia dan Australia	49
BAB IV	60
PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62